



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 209/Pdt.P/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut

NI MADE MARNIASIH Perempuan, tempat /tanggal lahir Badung, 29- 03-1977

Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK :
5103016903770006, beralamat di Jalan UluwatuNo. 50
Lingkungan Ketapang Kedonganan Kelurahan / Desa
Kedonganan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2019 yang diajukan oleh Pemohon

Telah membaca bukti-bukti surat di persidangan

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Maret 2019 dibawah Register No 209 / Pdt.P/ 2019 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama : I KETUT LOKA dan NI NYOMAN KARDI Lahir di Badung pada tanggal 29 Maret 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17997/Disp/1988 tertanggal 8 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Badung (Fotocopy terlampir)
2. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan

Kelahiran Pemohon memakai nama : NI MADE MARNIASIH (Foto copy terlampir) ;

- Pada Paspor Pemohon memakai nama : NI MADE MARNIASIH BT IKETUT(Foto copy terlampir) ;

3. Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama : NI MADE MARNIASIH atau NI MADE MARNIASIH BT IKETUT adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama - nama tersebut tetap berlaku ;
4. Bahwa untuk sahnya penegasan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menetapkan Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Kelahiran Pemohon memakai nama : NI MADE MARNIASIH, dan pada pada Paspor Pemohon memakai nama : NI MADE MARNIASIH BT IKETUT, adalah orang yang satu yakni pemohon
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama NI MADE MARNIASIH atau NI MADE MARNIASIH BT IKETUT tetap sah berlaku dan berharga

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan sendiri biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan

Menimbang, bahwa surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103016903770006, atas nama Ni Made Marniasih, diberi tanda P-1
2. Foto copy Passport B.5120013 atas nama Ni Made Marniasih Bt I Ketut, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 17997/Disp/1988 atas nama Ni Made Marniasih tanggal 29 Maret 1988, diberi tanda P-3
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103012405110028, atas nama I Ketut Sukardiana, diberi tanda P-4
5. Foto copy Surat Keterangan orang yang Sama Nomor : 010/KTP-KD/III/2019, atas nama Ni Made Marniasih, tanggal 25 Maret 2019, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi : Ni Ketut Rai Sutrisnawati
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sekitar tahun 2010 bekerja di Spa di Saudi Arabia
 - Bahwa Pemohon bernama Ni Made Marniasih sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dokumen lain seperti Paspor Pemohon

tercatat atas nama Ni Made Marniasih BT I Ketut

- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon
- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut
- Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri

2. Saksi : Ni Wayan Lelis

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan dari Pemohon
- Bahwa Pemohon sekitar tahun 2010 bekerja di Spa di Saudi Arabia
- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri
- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon Penetapan

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah yang tercantum dalam Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon menggunakan nama Ni Made Marniasih sedangkan pada Paspor Pemohon menggunakan nama Ni Made Marniasih BT I Ketut adalah orangnya sama satu yakni Pemohon sendiri

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon maupun saksi-saksi bahwa meskipun Pemohon dalam akta Kelahiran (bukti surat P-3), kartu tanda penduduk (bukti surat P-1), dan kartu keluarga (bukti surat P-4), menggunakan nama : Ni Made Marniasih, dan paspor (bukti surat P-2), menggunakan nama Ni Made Marniasih BT I KETUT, adalah orangnya satu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor: 010/KTP-KD/III/2019 berdasarkan bukti surat P-5, memang benar yang bersangkutan adalah orang yang sama merupakan warga kami yang tinggal di Lingkungan Ketapang Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, menerangkan bahwa Ni Made Marniasih yang termuat dalam Kartu Keluarga adalah orangnya sama atau dengan Ni Made Marniasih Bt I Ketut yang termuat dalam paspor

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim

berpendapat telah terbukti Ni Made Marniasih yang termuat dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orangnya sama satu dengan Ni Made Marniasih BT I Ketut yang termuat dalam Paspor Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tentang penegasan nama beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul atas Permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa nama pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Kelahiran Pemohon memakai nama : NI MADE MARNIASIH, dan pada Paspor Pemohon memakai nama : NI MADE MARNIASIH BT IKETUT, adalah orang yang satu yakni pemohon
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama NI MADE MARNIASIH atau NI MADE MARNIASIH BT IKETUT tetap sah berlaku dan berharga
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Ni Made Purnami,S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H a k i m,

ttd.

I Wayan Puglig,S.H.

ttd.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.150.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
6. PNBP.	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.246.000,-

Panitera,

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Setyo Kuncoro, S.H.M.H.

NIP.19671217 199103 1 005.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 April 2019, Nomor 209 / Pdt.P / 2019 / PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Ni Made Marniasih (Pemohon) pada hari Selasa, tanggal, 9 April 2019

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis.	Rp. 3.500,-
2. Materai.	Rp. 6.000,-
J u m l a h.	Rp. 9.500,-

Hal 8 dari 7 hal Penetapan No. 209/Pdt P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

